

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 014/HM.00/K.JT-21/03/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang pelayanan informasi publik dan Pengaturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, tepat, mudah dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan informasi publik yang berlaku nasional perlu dibentuk sebuah Kelompok Kerja;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Arsip;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2022 tanggal 17 November 2021;
 2. Surat Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Purworejo Nomor : 800/198/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Data Personil Tim KIP;
 3. Berita Acara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor : 003/HK.00/K.JT-21/03/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Penetapan Personil Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Purworejo Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pokja PPID Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. Pengarah
 1. Memberikan arahan umum kepada Penanggung Jawab terkait pelaksanaan tugas Pokja;
 2. Memberikan arahan terkait keterbukaan informasi publik; dan
 3. Memberikan pertimbangan terkait keterbukaan informasi publik.

- b. Penanggung Jawab
 - 1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi;
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap klasifikasi informasi publik;
 - 3. Melakukan monitoring dan pembinaan; dan
 - 4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
- c. Ketua
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas;
 - 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas anggota; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
- d. Wakil Ketua
 - 1. Memberikan arahan sesuai dengan tugas Anggota;
 - 2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Anggota; dan
 - 3. Melakukan koordinasi dengan Ketua dan Sekretaris.
- e. Sekretaris
 - 1. Melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan dan rapat;
 - 2. Melakukan pengelolaan dan penatausahaan kesekretariatan; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
- f. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua;
 - 2. Bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan
 - 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

KETIGA : Pokja PPID Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA melaksanakan tugas dengan rasa tanggung jawab;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 31 Maret 2022


NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Tembusan Kepada Yth :

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Yang bersangkutan;
- 3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo
 Nomor : 014/HM.00/K.JT-21/03/2022
 Tanggal : 31 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAWASLU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.	Ketua/ Kordiv Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Purworejo	Pengarah
2.	Rinto Hariyadi, S.Sos.I.	Anggota/ Kordiv Hukum, Hubungan Masyarakat dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Purworejo	Penanggung Jawab
3.	Didik Budi Prasetyo, S.Sos., M.M.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo	Ketua
4.	Endah Kuncorowati, A.Md.	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Purworejo	Wakil Ketua
5.	Prabowo Karsunu Aji, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Sekretaris
6.	Galuh Bakti Pertiwi, S.STP., M.M.	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfoasandi Kabupaten Purworejo	Anggota
7.	Amri Hidayat, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
8.	Delis Setyawan, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
9.	Desitasari, S.H.I.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota
10.	Eva Prananingrum, S.H.	Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Purworejo	Anggota

KETUA,

 NUR KHOLIQ, S.H., S.Th.I., M.Kn